



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
DAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK, DAN TEKNOLOGI  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN  
PADA PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 340/R/UPGRIS/VIII/2021

NOMOR: 1795/I3/BS.00.00/2021

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawahini:

1. **Muhdi** : Rektor Universitas PGRI Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Semarang, yang berkedudukan di Jalan Siddadi Timur 24 Semarang, selanjutnya disebut **PIHKESATU**
2. **Muh. Abdul Khak** : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0308/I.11/HK.02.06/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 yang berkedudukan di Kawasan IPSC Jalan Anyar KM. 4, Tangkil, Citereup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan pada Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sebagai upaya peningkatan mutu.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
- (2) penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (3) pengembangan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- (4) penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikordinasikan oleh **Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah**.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
  - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
  - b. mendapat fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban:
- menyusun rencana kerja bersama;
  - melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
  - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

## **HASIL KERJA SAMA**

### **Pasal 5**

- Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun imateriil, seperti Hak Kekayaan Intelektual, roylati, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## **KORESPONDENSI**

### **Pasal 8**

- Segala surat-menjurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

## **PIHAK KESATU**

### **Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni**

Alamat : Kampus IV UPGRIS  
Jalan Gajah Raya 40, Gayamsari, Sambirejo, Semarang  
Telepon : (024) 8316377  
Posel : [Eppsupriss@gmail.com](mailto:Eppsupriss@gmail.com)

## **PIHAK KEDUA**

### **Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah**

Alamat : Jalan Elang Raya 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang  
Telepon : (024) 76744357, 76744356  
Posel : [balaibahasa.jateng@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasa.jateng@kemdikbud.go.id)

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.  
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.  
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

## **LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:  
a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;  
b. keadaan kahir (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massa, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.

- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PENUTUP**  
**Pasal 11**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

